

**ANALISIS BAHASA TERHADAP DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK DAN FITNAH DALAM KONTEN TIKTOKER @GALIHLOSS29**Natalia Putri Ratnawati<sup>1</sup>, Andi Husna Adawiyah<sup>2</sup>

UNIVERSITAS MULAWARMAN

E-mail: [nataliaputri1211@gmail.com](mailto:nataliaputri1211@gmail.com)<sup>1</sup>, [adawiyahuna@gmail.com](mailto:adawiyahuna@gmail.com)<sup>2</sup>Accepted:  
27/5/2024Published:  
26/7/2024Corresponding Author:  
Natalia Putri RatnawatiEmail Corresponding:  
[nataliaputri1211@gmail.com](mailto:nataliaputri1211@gmail.com)**ABSTRACT**

*This study aims to conduct a linguistic analysis of alleged defamation and slander in the content produced by a TikToker @galihloss29. This research is a literature or library research that utilizes a descriptive qualitative approach with forensic linguistic theory and speech act theory. The study will identify potential legal violations related to defamation and slander. By using the framework of speech act theory as the analytical foundation, this research will understand the communicative purposes behind the content and its effects on the interlocutors. The findings from the analysis of @galihloss29's video uploads, when analyzed using speech act theory, reveal several types of speech acts used. The research found that the video uploads contain 1) five assertive speech acts; 2) three directive speech acts; 3) three expressive speech acts; 4) three commissive speech acts. Therefore, the results of this research are expected to provide deep insights into the role of language in the digital context and its contribution to understanding and addressing legal cases related to defamation and slander.*

**Keywords:** language, defamation, TikTok, @galihloss29**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bahasa terhadap dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dalam konten yang dihasilkan oleh seorang TikToker @galihloss29. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teori linguistik forensik dan tindak tutur. Penelitian ini akan mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan menggunakan kerangka teori tindak tutur ilokusi sebagai landasan analisis, penelitian ini bertujuan untuk memahami tindak tutur ilokusi yang digunakan dalam konten tersebut dan efeknya terhadap mitra tutur. Hasil dari penelitian dari unggahan video @galihloss29, jika dianalisis menggunakan tindak tutur ilokusi, memiliki beberapa jenis tuturan yang digunakan, penelitian ini menemukan bahwa unggahan video tersebut memiliki 1) tuturan asertif sebanyak lima tuturan; 2) tuturan direktif sebanyak tiga tuturan; 3) tuturan ekspresif sebanyak tiga tuturan; 4) tuturan komisif sebanyak tiga tuturan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran bahasa dalam konteks digital serta kontribusinya terhadap pemahaman dan penanganan kasus-kasus hukum terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

**Kata kunci:** bahasa, pencemaran nama baik, TikTok, @galihloss29**1. PENDAHULUAN**

Era digital yang semakin berkembang, membuat media sosial menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. (Awaliyah, dkk, 2021) menjelaskan bahwa media sosial adalah salah satu jembatan untuk berkomunikasi. Salah satu media sosial yang paling populer dan mendominasi saat ini adalah TikTok. (Djawa & Rahman, 2023), menjelaskan bahwa TikTok merupakan platform media sosial

untuk berbagi konten video berdurasi 15 detik atau bisa digabung menjadi 60 detik. Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah konten yang dihasilkan oleh para TikToker. TikTok telah menjadi platform yang sangat populer di kalangan remaja dan dewasa muda, dengan penggunaannya yang kreatif dan seringkali menghibur. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, muncul pula tantangan baru terkait penyebaran informasi yang tidak

benar, pencemaran nama baik, dan fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang melalui ujaran yang digunakan dalam konten tersebut.

Ujaran adalah serangkaian kata-kata, kalimat, atau ekspresi verbal yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang dalam konteks komunikasi tertentu. (Suryani, dkk, 2021), menjelaskan bahwa ujaran seseorang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, ujaran dapat disampaikan melalui berbagai medium komunikasi seperti percakapan langsung yang melibatkan mitra tutur, seperti pidato, wawancara, atau siaran radio. Sedangkan, ujaran non lisan dapat disampaikan secara tertulis melalui tulisan, surat, email, atau media sosial. Komunikasi tertulis memungkinkan penyampaian pesan yang lebih terencana dan dapat direkam secara permanen, namun sering kali kehilangan aspek-aspek non-verbal yang dapat memengaruhi pemahaman pesan.

(Suryani, dkk, 2021), menyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam delik hukum UU ITE pasal 27 ayat (3) merupakan suatu perbuatan yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dan sangat merugikan seseorang, pencemaran nama baik dapat berupa konten dan konteks tuturan atau tulisan yang ditujukan kepada suatu pihak, merupakan perbuatan "menyerang" nama baik yang dipahami korban, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, dan terlecehkan. Oleh karena itu, undang-undang ini memiliki peran yang penting dalam melindungi individu dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat pencemaran nama baik, serta dalam menegakkan keadilan dan kehormatan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu *TikToker* yang menarik perhatian adalah *@galihloss29*. Pria bernama lengkap Galih Noval Aji Prakoso atau yang biasa dikenal dengan *@galihloss29* memiliki lebih dari 690.000 pengikut di platform tersebut dan merupakan salah satu konten kreator yang cukup terkenal di media sosial, khususnya platform *TikTok*. Galih Loss dikenal karena konten-konten *prank* yang unik dan menghibur yang seringkali viral di *TikTok*. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan slogan "Apaan tuh", yang telah menjadi ikonik dalam konten-konten yang dibuatnya. Meskipun kontennya seringkali mengundang perhatian dan bahkan kekaguman dari sebagian pengguna *TikTok*, ada juga sebagian warganet yang merasa terganggu atau tidak

setuju dengan kontennya. Beberapa kontroversi mungkin muncul karena konten-konten *prank* yang dibuatnya kadang-kadang melibatkan orang lain tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan masalah hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait fenomena ini dengan mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam konteks hukum dan etika digital. Peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut kasus-kasus pencemaran nama baik yang mungkin terkandung dalam konten-konten Galih, yang dapat membawa konsekuensi hukum. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana media elektronik, khususnya platform seperti *TikTok*, yang memungkinkan untuk menyebarkan konten yang mungkin melanggar hukum atau norma-norma sosial tertentu. Dengan memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap diskusi tentang perlindungan terhadap nama baik dan etika digital dalam konteks media sosial.

Penelitian mengenai analisis bahasa yang digunakan oleh *@galihloss29* melalui perspektif linguistik forensik yang sangat erat kaitannya dengan tindak tutur. Menurut Searle (dalam Himawan & Zamzani, 2022), terdapat berbagai jenis tindak tutur yang dapat diidentifikasi. Ragam tindak tutur ini meliputi: (1) tindak lokusioner, yang merujuk pada penggunaan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya; (2) tindak ilokusioner, yang mencakup pelaksanaan suatu tindakan dengan tujuan dan fungsi tertentu; dan (3) tindak tutur perlokusi, yang menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan terhadap pendengar atau mitra tutur. Tindakan ini dikenal dengan istilah *the act of affecting someone*.

Dengan demikian, teori tindak tutur tersebut dapat berguna untuk memahami dan mengeksplorasi berbagai jenis tuturan yang terdapat dalam konten *@galihloss29*, serta dapat membantu mengidentifikasi potensi pencemaran nama baik atau fitnah dalam konten tersebut, serta memahami bagaimana penggunaan bahasa dan strategi komunikasi memengaruhi persepsi publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Linguistik Forensik

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani *forensic*, yang berarti publik atau forum. Dalam tradisi politik Romawi forum-forum merupakan ruang publik di mana isu-isu politik dan kebijakan diperdebatkan, (Halid, 2022). Namun, berdasarkan perkembangannya istilah forensik menjadi istilah yang digunakan dalam bidang ilmu linguistik. (Rahman, 2019), menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan cabang linguistik yang fokus pada interaksi antara praktisi dan lembaga dalam konteks hukum. Melalui analisis bahasa dan komunikasi, linguistik forensik membantu dalam menyelidiki, menganalisis, dan memahami bukti-bukti bahasa yang relevan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, linguistik forensik digunakan untuk memahami bagaimana teks-teks bahasa, baik lisan maupun tertulis, dapat menjadi bukti yang penting dalam penyelidikan kriminal, peradilan, dan proses hukum lainnya.

Salah satu aspek penting dari linguistik forensik adalah analisis teks dan pembuktian linguistik. Ini melibatkan penggunaan metode linguistik untuk mengevaluasi teks-teks tertulis seperti surat, pesan teks, atau catatan percakapan dalam konteks investigasi kejahatan atau persidangan. Melalui analisis bahasa, ahli linguistik forensik dapat mengidentifikasi pola-pola komunikasi yang mencurigakan, menganalisis struktur kalimat, pemilihan kata, atau gaya bahasa yang dapat memberikan petunjuk penting tentang identitas penulis atau keaslian teks. Dengan demikian, linguistik forensik memiliki peran yang penting dalam penyelidikan kriminal, peradilan, dan penegakan hukum, khususnya dalam bidang bahasa.

### B. Tindak Tutur

Chaer & Agustina (dalam Purba, 2011), menjelaskan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang melalui penggunaan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi komunikasi. Dalam konteks linguistik pragmatik, tindak tutur mengacu pada

bagaimana bahasa digunakan untuk melakukan tindakan sosial seperti meminta, menyatakan, memerintah, mengancam, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika seseorang berkata "Tolong bukakan pintu", mereka melakukan tindakan meminta. Dalam penelitian linguistik pragmatik, tindak tutur ilokusi menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana pembicara menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Penelitian tentang tindak tutur ilokusi tidak hanya memperhatikan kata-kata yang digunakan oleh pembicara, tetapi juga konteks sosial, budaya, dan situasional di mana tuturan tersebut terjadi.

Searle (dalam Himawan & Zamzani, 2022) mengelompokkan tindak tutur ilokusi ke dalam beberapa kelompok di mana kelompok tersebut memiliki fungsi tertentu dalam proses komunikasi. Kelima bentuk tuturan tersebut adalah sebagai berikut; (a) Tuturan asertif (*assertives*), yaitu bentuk tuturan yang mengikat penutur berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturannya, misalnya menyatakan (*stating*), menyarankan (*suggesting*), membual (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*); (b) tuturan direktif (*directives*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan sesuai apa yang dituturkan. Contoh tuturan direktif adalah memesan (*ordering*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*); (c) Tuturan ekspresif (*expressives*), merupakan bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap penutur terhadap suatu keadaan sesuai apa yang telah diamati oleh penutur tersebut. Sebagai contoh tuturan terima kasih (*thanking*), tuturan memberi selamat (*congratulating*), tuturan meminta maaf (*pardoning*), tuturan menyalahkan (*blaming*), tuturan kebencian (*hate*), tuturan memuji (*praising*), dan tuturan berduka cita (*condoling*); (d) tuturan komisif (*commissives*), bentuk tuturan yang digunakan sebagai jembatan dalam menawarkan janji. Contoh tuturan ini adalah berjanji (*promising*), bersumpah (*vowing*), ancaman (*threatening*), dan menawarkan sesuatu (*offering*); (e) tuturan deklarasi

(declarations), yakni bentuk tuturan yang mengaitkan dan menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan yang dihadapi. Contoh tuturan ini adalah pasrah (resigning), memecat (dismissing), membaptis (christening), memberi nama (naming), mengangkat (appointing), mengucilkan (excommunicating), dan menghukum (sentencing).

### 3. METODE

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Menurut Sarwono (dalam Sari & Asmendri, 2020). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, berguna untuk memperoleh landasan teori terhadap pokok bahasan yang akan diteliti. Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Rukin, 2020), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman permasalahan kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting secara keseluruhan, kompleks dan rinci. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan sosial didasarkan pada munculnya variasi kosakata yang dapat dilihat dari penggunaan tindak tutur konten *TikTok* yang diunggah @galihloss29. Di mana tindak tutur tersebut dapat memunculkan mengakibatkan fitnah dan pencemaran nama baik. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena ilmiah maupun rekayasa manusia.

Teknik pengumpulan data simak catat adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memeriksa, dan mencatat informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah postingan *TikTok* @galihloss29 yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan fitnah, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah variasi kosakata yang digunakan oleh Galih dan mitra tuturnya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Galih Noval Aji Prakoso atau yang biasa dikenal dengan @galihloss29 memiliki lebih dari 690.000 pengikut di platform tersebut dan merupakan salah satu konten kreator yang cukup terkenal di media sosial, khususnya platform *TikTok*. Terdapat beberapa konten yang diunggah oleh Galih dan menjadi kontroversi karena dianggap melanggar hukum atau peraturan yang ada sehingga, meresahkan masyarakat. Adapun data-data dari video ini ialah beberapa unggahan konten Galih yang menjadi kontroversi.

#### A. Data 1

Data pertama yang menjadi penelitian ini adalah video yang diunggah oleh Galih di *TikTok* dan berdurasi sekitar 01.40 menit. Dalam unggahan video tersebut terdapat beberapa kontroversi yang membuat warganet merasa geram. Berikut adalah transkrip yang ada dalam video tersebut.

**Perempuan** : "Ini nih. Ini bang yang hamilin aku."

**Galih** : "Lu make adik gua di mana bang?"

**Pedagog Kaki Lima**: "Ngga bang, ngga, serius bang, bener bang."

**Perempuan** : "Ih, kok ngga mau ngaku?"

**Pedagog Kaki Lima**: "Ngga, saya ngga kenal bang, bener serius bang."

**Galih** : "Lah, lu udah jualan beginian malah ngerusak adik gua sih bang?!"

**Perempuan** : "Iya, dia."

**Pedagog Kaki Lima**: "Ngga tau bang, bener bang."

**Galih** : "Lah, kan dia yang bilang ke elu bang, mana mungkin lu ngaku bang."

**Pedagog Kaki Lima**: "Ngga, ngga, ini ngga bener."

**Perempuan** : "Ih, bener-bener dia bohong."

**Galih** : "Kalau lu ngaku penjara lagi penuh, bang. Lu jujur aja bang."

**Pedagog Kaki Lima**: "Saya ini usaha bang di sini saya udah punya bini bang, bener bang, tapi dia bohong bang."

**Galih** : "Walaupun udah punya bini bang, namanya orang nafsunya beda-beda bang. Lu jujur aja bang."

**Pedagang Kaki Lima:** "Saya ngga kenal bener. Serius demi Allah."

**Galih** : "Lu yang bener dia kah?"

**Perempuan** : "Iya, bener bang, Abang-abang dia jualan nanas muda dipaksa terus aku suruh makan nanas muda."

**Galih** : "Wah, gila lu bang."

**Pedagang Kaki Lima:** "Saya bener bang, saya ngga kenal sama abang ini."

**Galih** : "Lu dipakai di mana sama dia?"

**Perempuan** : "Kontrakan kosong."

**Pedagang Kaki Lima:** "Lah, ngga bener. Saya ngga ini."

**Galih** : "Lah, lu jujur aja bang."

**Pedagang Kaki Lima:** "Demi Allah, demi Tuhan."

**Perempuan** : "Kok bohong sih."

**Galih** : "Lu udah punya bini bang. Aturannya lu mikir sedikit, lah."

**Pedagang Kaki Lima:** "Saya bilang ngapain bohong saya ini, demi Allah, bang ini saya."

**Galih** : "Itu dia bang, dia hamil terus sama siapa bang kalau bukan sama lu?"

**Pedagang Kaki Lima:** "Saya kagak tau bener, bener ngga tahu."

**Galih** : "Lah, kan dia yang bilang bang."

**Pedagang Kaki Lima:** "Bener-bener saya ngga tahu."

**Galih** : "Lu serius dia bukan, sih?!"

**Perempuan** : "Bener."

**Galih** : "Lu mau tanggung jawab apa gua laporin?"

**Pedagang Kaki Lima:** "Nggak, nggak, nggak. Saya ngga tahu, ini bohong bang."

**Galih** : "Ah, gimana sih lu bang. Gua laporin lu ya. Udah lu tunggu sini, ayo dek."

### 1) Tuturan Asertif

Berdasarkan data di atas terdapat beberapa tindak tutur asertif yang digunakan oleh Galih untuk melakukan komunikasi. Tuturan asertif (*assertives*), yaitu bentuk tuturan yang mengikat penutur berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturannya.

#### a) Menyatakan (*stating*)

**Perempuan:** "Ini nih. Ini bang yang hamilin aku."

Dalam kutipan tersebut, perempuan dengan tegas menyatakan fakta bahwa pria yang dia sebutkan adalah orang yang menghamilinya. Pernyataan tersebut tidak meragukan kebenarannya, melainkan diucapkan dengan keyakinan seolah hal tersebut adalah kenyataan. Dengan kata lain, Perempuan secara lugas menyampaikan informasi bahwa pria yang disebutkan adalah pelaku dari peristiwa tersebut. Tuturan ini merupakan contoh tindak tutur asertif karena menegaskan kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturan, yaitu bahwa pria tersebut adalah orang yang menghamilinya.

#### b) Mengklaim (*claiming*)

**Pedagang Kaki Lima:** "Saya ini usaha bang di sini saya udah punya bini bang, bener bang, tapi dia bohong bang."

Dalam kutipan tersebut, pedagang kaki lima menggunakan tindak tutur asertif yang berupa mengklaim. Dia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pedagang yang memiliki usaha di tempat tersebut dan bahwa dia sudah memiliki seorang istri. Dia menggunakan tindak tutur ini untuk menegaskan kebenaran pernyataannya, dengan tujuan untuk memperkuat argumennya dalam konteks percakapan tersebut. Dengan demikian, tindak tutur asertif yang digunakan olehnya dalam kutipan tersebut adalah mengklaim, di mana dia menyatakan kebenaran tentang statusnya sebagai seorang pedagang dan memiliki seorang istri.

#### c) Mengeluh (*complaining*)

**Galih:** "Wah, gila lu bang."

Dalam kutipan tersebut, tindak tutur asertif yang dapat diamati dari ucapan Galih adalah keluhan atau *complaining*. Galih mengekspresikan ketidakpercayaan

atau keheranannya terhadap apa yang dia dengar dari pedagang dengan ucapan "Wah, gila lu bang." Ungkapan ini mencerminkan sikap Galih yang terkejut atau terganggu dengan apa yang disampaikan oleh pedagang tersebut. Dengan menggunakan kata-kata seperti "Wah, gila," Galih menyampaikan perasaannya yang mencerminkan kebingungannya atau keheranannya atas situasi yang sedang terjadi.

## 2) Tuturan Direktif

Tuturan direktif (*directives*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan sesuai apa yang dituturkan.

### a) Memerintah (*commanding*)

**Galih:** "Lah, lu jujur aja bang."

Dalam kutipan tersebut, terdapat tindak tutur direktif dalam bentuk memerintah yang dilakukan oleh Galih. Galih secara tegas memberikan perintah kepada lawan bicaranya, yaitu pedagang, untuk berbicara jujur. Dalam konteks percakapan yang sedang berlangsung, Galih menunjukkan sikap yang tegas dan mendesak, menyampaikan harapannya agar pedagang tersebut berbicara dengan jujur. Melalui tindakan memerintah ini, Galih mencoba untuk mengendalikan situasi dan mendapatkan informasi yang dianggapnya penting atau benar.

## 3) Tuturan Ekspresif

Tuturan ekspresif (*expressives*), merupakan bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap penutur terhadap suatu keadaan sesuai apa yang telah diamati oleh penutur tersebut.

### a) Menyalahkan (*blaming*)

**Perempuan:** "Ih, bener-bener dia bohong."

Dalam kutipan tersebut, tindak tutur ekspresif yang terjadi dalam kutipan tersebut adalah menyalahkan. Ketika perempuan mengucapkan kalimat tersebut, dia secara langsung menyalahkan

lawan bicaranya karena dianggap berbohong. Tuturan tersebut mencerminkan ekspresi kekecewaan atau ketidakpercayaan perempuan terhadap kejujuran atau integritas orang yang disalahkan. Dengan demikian, melalui tuturan ini, perempuan mengekspresikan sikap negatifnya terhadap orang yang disalahkan, yang merupakan ciri khas dari tindak tutur ekspresif dalam bentuk menyalahkan.

## 4) Tuturan Komisif

Tuturan komisif (*commissives*), bentuk tuturan yang digunakan sebagai jembatan dalam menawarkan janji.

### a) Ancaman (*threatening*)

**Galih:** "Lu mau tanggung jawab apa gua laporin?"


Dalam kutipan tersebut, terdapat tindak tutur komisif berupa ancaman. Ancaman tersebut dikemukakan oleh Galih, jika pedagang tersebut tidak mau bertanggung jawab atas situasi yang terjadi, Galih akan melaporkannya. Ancaman tersebut bertujuan untuk mempengaruhi tindakan lawan bicaranya dan membuatnya merasa terpaksa untuk bertanggung jawab atas situasi tersebut demi menghindari konsekuensi yang mungkin terjadi apabila dilaporkan kepada pihak berwajib. Dengan demikian, Galih menggunakan tuturan ancaman untuk mencapai tujuan atau kepentingannya dalam situasi percakapan tersebut.

### b) Bersumpah (*vowing*)

**Pedagang Kaki Lima:** "Saya bilang ngapain bohong saya ini, demi Allah, bang ini saya."

Dalam kutipan tersebut, terdapat tindak tutur komisif dalam bentuk bersumpah. Dengan menyebut nama Allah, pedagang mengambil sumpah untuk menegaskan kejujurannya dalam pernyataannya. Sumpah ini menambah kekuatan penegasan atas kebenaran apa yang telah diucapkannya, dengan harapan agar pihak lain percaya bahwa dia tidak

berbohong dan menguatkan keyakinan pada kejujurannya.



Dalam konteks unggahan video tersebut Galih mengambil video tanpa adanya persetujuan dari pihak yang terlibat. Konten dalam unggahan tersebut juga dapat dianggap memfitnah lawan bicaranya yang di mana dapat ditindak lanjuti oleh pasal. (Kumesan, 2020), menjelaskan bahwa pasal 311 KUHP menyatakan “*Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Dalam konteks percakapan tersebut, jika perempuan dan Galih membuat tuduhan bahwa pedagang tersebut melakukan tindak asusila tanpa adanya bukti yang jelas, maka hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran fitnah sesuai dengan Pasal 311 KUHP.

## B. Data 2

Data kedua yang menjadi penelitian ini adalah video yang diunggah oleh Galih di *TikTok* dan berdurasi sekitar 01.18 menit. Dalam unggahan video tersebut terdapat beberapa kontroversi yang membuat warganet merasa geram. Berikut adalah transkrip yang ada dalam video tersebut.

**Galih :** “*Ssstttt, serahin motornya bang.*”

**Ojol :** “*Hah?*”

**Galih :** “*Serahin motornya.*”

**Ojol :** “*Apa?*”

**Galih :** “*Ssstttt*”

**Ojol :** “*Udah, udah..Siapa si lu?*”

**Galih :** “*Abang tenang aja bang.*”

**Ojol :** “*Gue pengen cabut.*”

**Galih :** “*Gua boleh ikut cabut ngga bang?*”

**Ojol :** “*Hah?*”

**Galih :** “*Tenang aja bang.*”

**Ojol :** “*Gue dapat orderan.*”

**Galih :** “*Serahin motornya bang.*”

**Ojol :** “*Gue dapat orderan.*”

**Galih :** “*Bakal lebaran bang, gue boleh ikut lu ga bang?*”

**Ojol :** “*Eh lu siapa anjing, gue panggil satpam lu.*”

**Galih :** “*Panggil saja.*”

**Galih :** “*Bang...bang bentar dulu bang.*”

**Ojol :** “*Lu siapa sih?!*”

**Galih :** “*Nih liat bang..*”

**Ojol :** “*Apaansi, gue panggil...pak pak..*”

**Galih :** “*Pak, pak, pak.*”

**Ojol :** “*Apaansi?*”

**Galih :** “*Mau begal pak.*”

**Ojol :** “*Begal, lah motor motor gua.*”

**Galih :** “*Mau begal pak, begal lu ya?*”

**Ojol :** “*Motor motor gua, orang gila pak tangkap pak!*”

**Galih :** “*Dia mau begal pak, motor saya pak mau dipake sama dia pak!*”

**Ojol :** “*Lain, ini motor saya.*”

**Galih :** “*Motor saya mau dipake sama dia pak.*”

**Satpam :** “*Tunggu..tunggu..ini yang mana yang begal?*”

**Galih :** “*Ini dia pak.*”

**Ojol :** “*Ini nih STNKnya ini.*”

**Galih :** “*Saya juga punya STNK.*”

**Satpam :** “*Kunci, kunci, kunci.*”

**Ojol :** “*Ini motor saya pak.*”

**Satpam :** “*Iya matiin dulu, liat surat suratnya biar enak.*”

**Ojol :** “*Lagi nongkrong balik kerja ini.*”

**Galih :** “*Lah gua balik kerja juga kok, gua habis main.*”

**Galih :** “*Pak, pak, gua cuma lagi bikin video doang pak.*”

**Satpam :** “*Udah jangan disini, Lo bikin panik saja.*”

**Ojol :** “*Tai lu, anjing lu.*”

**Galih :** “*Ngga bang, sorry bang.*”

### 1) Tuturan Asertif

Berdasarkan data di atas terdapat beberapa tindak tutur asertif yang digunakan

oleh Galih untuk melakukan komunikasi. Tutaran asertif (*assertives*), yaitu bentuk tuturan yang mengikat penutur berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam tuturannya.

a) **Menyatakan (*stating*)**

**Ojol :** “*Gue dapat orderan.*”

Dalam kutipan tersebut, tindak tutur asertif yang digunakan adalah tuturan berbentuk menyatakan. Dalam konteks kutipan tersebut, tindak tutur asertif terjadi ketika penutur, yang dalam hal ini adalah *driver* ojol, mengungkapkan bahwa dia telah menerima sebuah pesanan atau orderan. Pernyataan tersebut mengikat Galih untuk percaya bahwa apa yang dia katakan adalah benar, dan dengan demikian, merupakan contoh dari tindak tutur asertif.

b) **Mengklaim (*claiming*)**

**Galih :** “*Motor saya mau dipake sama dia pak.*”

Dalam kutipan tersebut, Galih melakukan tindak tutur asertif yang berupa mengklaim. Dengan kalimat tersebut, Galih secara tegas menyatakan bahwa motor yang dimaksud adalah miliknya. Dia menggunakan kata-kata yang lugas dan meyakinkan untuk menegaskan hak kepemilikan atas motor tersebut. Pernyataan ini menunjukkan sikap Galih yang percaya diri dan yakin akan klaimnya, serta berusaha untuk memastikan bahwa motor tersebut digunakan sesuai keinginannya. Dengan demikian, tindak tutur asertif dalam bentuk mengklaim ini berfungsi untuk mengikat penutur berkaitan dengan kebenaran proposisi yang diungkapkan, yaitu klaim atas kepemilikan motor.

## 2) Tuturan Direktif

Tuturan direktif (*directives*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk memengaruhi mitra tutur agar melakukan tindakan sesuai apa yang dituturkan.

a) **Memerintah (*comanding*)**

**Galih :** “*Ssstttt, serahin motornya bang.*”

Dalam kutipan tersebut, terdapat contoh tindak tutur direktif dalam bentuk perintah atau *commanding* yang diungkapkan oleh Galih kepada mitra tuturnya. Penggunaan kata “Ssstttt” di awal tuturan tersebut memberikan kesan bahwa Galih ingin menarik perhatian mitra tutur dengan cara yang mungkin lebih memerintah daripada meminta. Selain itu, penggunaan kata “bang” di akhir tuturan menunjukkan bahwa Galih ingin memperlihatkan kedekatan atau familiaritas dengan mitra tuturnya. Galih memerintahkan mitra tuturnya untuk menyerahkan motornya kepadanya dengan memperlihatkan kedekatannya secara tidak langsung.

b) **Memohon (*requesting*)**

**Galih :** “*Gua boleh ikut cabut ngga bang?*”

Dalam kutipan tersebut, Galih menggunakan tindak tutur direktif dalam bentuk memohon. Galih secara tidak langsung memohon izin kepada mitra tuturnya untuk ikut serta dalam pergi atau ‘cabut’ bersamanya. Galih membuat permohonan dengan harapan agar mitra tutur mengizinkannya. Ini menunjukkan bahwa tindak tutur direktif dalam bentuk memohon digunakan Galih dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan mitra tuturnya.

## 3) Tuturan Ekspresif

Tuturan ekspresif (*expressives*), merupakan bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap penutur terhadap suatu keadaan sesuai apa yang telah diamati oleh penutur tersebut.

a) **Menyalahkan (*blaming*)**

**Galih :** “*Dia mau begal pak, motor saya pak mau dipake sama dia pak!*”

Dalam kutipan tersebut, tuturan ekspresif yang digunakan adalah bentuk menyalahkan. Melalui tuturan ini, Galih mengekspresikan kekesalannya terhadap situasi tersebut dengan menyalahkan orang

lain atas niatnya yang tidak diinginkan dan implikasi negatifnya terhadap dirinya. Tuturan ini tidak hanya mengungkapkan perasaan Galih terhadap orang lain yang diduga memiliki niat jahat, tetapi juga menunjukkan keinginan Galih untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas situasi yang terjadi.

**b) Meminta maaf (*pardoning*)**

**Galih :** “*Ngga bang, sorry bang.*”  
Dalam kutipan tersebut, tuturan ekspresif yang digunakan adalah permintaan maaf. Galih menggunakan tuturan ini sebagai bentuk ekspresi untuk meminta maaf atas tuduhan yang dia ungkapkan pada kejadian sebelumnya. Galih menggunakan tuturan ini untuk memperoleh maaf dari mitra tuturnya, yaitu ojol yang dia tuduh sebagai begal.

**4) Tuturan Komisif**

Tuturan komisif (*commissives*), bentuk tuturan yang digunakan sebagai jembatan dalam menawarkan janji.

**a) Ancaman (*threatening*)**

**Ojol :** “*Eh lu siapa anjing, gue panggil satpam lu.*”  
Dalam kutipan tersebut, terdapat contoh tindak tutur komisif dalam bentuk ancaman. Ancaman ini menunjukkan bahwa ojol mengancam untuk mengambil tindakan tertentu, yaitu memanggil satpam, sebagai respons terhadap tindakan atau perkataan mitra tuturnya yang dianggap tidak diinginkan atau mengganggu. Dengan demikian, tindak tutur komisif dalam bentuk ancaman dalam kutipan tersebut mencerminkan upaya ojol untuk memengaruhi mitra tuturnya dengan menimbulkan ketakutan atau konsekuensi negatif jika tindakan tertentu tidak diambil atau dihentikan.

Tindak Tutur Data 2



Dalam konteks unggahan video tersebut Galih juga dapat dikenakan pasal 310 KUHP. (Yanto, 2019), menjelaskan bahwa pasal 310 KUHP (1), “*Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4,5 juta.*” Galih menuduh ojol sebagai seorang begal dengan kata-kata yang menuduh dan merusak kehormatan atau nama baik ojol tersebut. Dalam Pasal 310 KUH Pidana disebutkan bahwa seseorang yang sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata agar tuduhan itu tersebar, dapat dihukum karena menista. Dengan kata lain, Galih secara tidak langsung melakukan tindakan yang melanggar Pasal 310 KUHP karena menuduh ojol tanpa bukti yang cukup dan dengan maksud yang nyata agar tuduhan itu tersebar. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana, tindakan Galih tersebut dapat dianggap sebagai menista dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 310 KUHP dan juga pelanggaran terhadap ketentuan UU ITE Pasal 27.

**5. SIMPULAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan linguistik forensik melalui tindak tutur ilokusi. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, sudah banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian ini kasus pencemaran nama baik dan fitnah terjadi dalam unggahan konten video *TikToker @galihloss29*. Galih Noval Aji Prakoso atau yang biasa dikenal dengan *@galihloss29* memiliki lebih dari 690.000 pengikut di platform tersebut dan merupakan adalah salah satu konten kreator yang cukup terkenal di media sosial, khususnya



platform *TikTok*. Terdapat beberapa konten yang diunggah oleh Galih dan menjadi kontroversi karena dianggap melanggar hukum atau peraturan yang ada sehingga, meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa tindak tutur yang digunakan, yaitu tindak tutur asertif, deklaratif, ekspresif, dan komosif. Tindak tutur tersebut sangat berperan penting dalam percakapan dari unggahan video yang dibuat oleh Galih.

Beberapa unggahan video yang diunggah oleh Galih juga menimbulkan beberapa kontroversi bagi warganet karena video tersebut dianggap tidak sesuai etika karena tidak melibatkan persetujuan dari pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa tindak tutur yang dianggap dapat melanggar hukum terutama dalam KUHP Pasal 310 dan 311, serta UU ITE Pasal 27. Melalui penelitian ini diharapkan, pengguna media sosial dapat selalu bijak dalam mengunggah dan bertutur kata melalui media sosial agar tidak merugikan orang lain yang ada di sekitar kita, karena ucapan ataupun tutur kata buruk yang diungkapkan melalui media sosial secara tidak langsung dapat menyakiti perasaan orang lain.

## 6. REFERENSI

- Aswar Aswar, & Puspita Noer Patriani. Awaliyah, C., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7868-7874.
- Djawa, S. K., & Rahman, W. (2023). STRATEGI TIKTOK MARKETING UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(3), 184-190.
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pecemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441-458.
- Himawan, R., & Zamzani, Z. (2022). Analisis Bahasa Pelaku Ujaran Kebencian Berpotensi Hukum Terhadap Lesty Kejora Pada Laman Instagram@Lambe\_Turah: Kajian Luinguistik Forensik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(2), 23-31.
- Kumesan, W. (2018). TINDAK PIDANA FITNAH DALAM PASAL 311 AYAT (1) KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1330 K/PID/2016). *LEX CRIMEN*, 7(5).
- Purba, A. (2011). Tindak tutur dan peristiwa tutur. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1).
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 20(2), 120-128.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118.
- Yanto, M. (2019). Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Indonesia (Putusan Nomor: 219/Pid. B/2008/Pn. Lmg). *Jurnal Independent*, 7(1), 160-166.